

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Pengertian Yayasan

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya.⁵⁰

Dengan demikian sebagai konsekuensi Yayasan sebagai badan hukum, maka ada pemisahan antara harta kekayaan yayasan dengan harta pribadi, demikian pula hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Akta pendirian yayasan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan.⁵¹

Selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan dan kerugian pihak ketiga. Yayasan sebagai badan hukum yang mandiri terlepas dari pribadi perseorangan, sehingga ia dianggap seperti halnya manusia sebagai subjek

⁵⁰ R. Djatmiko D, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung : Angkasa, 2004), h. 56.

⁵¹ R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002), h. 35.

hukum, dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Sedang yang melaksanakan kepengurusan semua itu adalah pengurusnya.⁵²

Sebagai subjek hukum badan, yayasan tidak dapat menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka demikian perlu alat perlengkapan (yang dinamakan organ) yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini.⁵³ Organ-organ dalam yayasan adalah sebagai berikut.

Pertama, Pengurus adalah organ yang melakukan kepengurusan yayasan baik untuk urusan ke dalam maupun keluar, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas, karena untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Untuk pengecualian dari pengurus, bahwa pengurus dapat menerima upah, gaji, atau honorarium apabila pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi oleh pendiri, pembina dan pengawas.⁵⁴

Kedua, Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan supaya tidak terjadi kerugian. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Yayasan, pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan

⁵² *Ibid*, h. 36.

⁵³ *Op. cit*, Rudhi Prasetya, h. 11.

⁵⁴ Fendi Supriono, *Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan*, Edisi 1 Vol. 3, 2015, h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas atau lebih, dengan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.⁵⁵

Ketiga, Pembina adalah organ yayasan yang tertinggi, memiliki hak veto. Pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau pendiri yayasan. Anggota pembina dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus, pengawas dan sebagai anggota direksi, komisaris (di PT tempat yayasan mendirikan atau menanamkan sahamnya).⁵⁶ Pembina mempunyai kewenangan yang meliputi, keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan dan rancangan anggaran tahunan yayasan, serta penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.⁵⁷

Dengan kewenangan tersebut, diketahui bahwa Pembina hanya dapat bertindak secara ke dalam, terutama hal-hal yang bersifat kebijakan umum yang mendasari kegiatan yayasan dan harus dilaksanakan oleh pengurus. Pembina tidak dapat bertindak keluar atas nama yayasan. Pada umumnya yang menjadi Pembina adalah pendiri yayasan, namun bisa juga pihak lain berdasarkan keputusan rapat Pembina.

⁵⁵ *Op. cit*, Zainal Asikin, Hukum Dagang, h. 65.

⁵⁶ Shanti Wulandari, *Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia*, Vol. XXI No. 1, 2016, h. 77-78.

⁵⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 24.

B. Teori-Teori tentang Badan Hukum

Ada lima teori yang menganalisis tentang badan hukum, sebagaimana akan dikemukakan berikut ini.

1. **Teori fiksi**, teori ini berpendapat bahwa kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan lain daripada manusia adalah hasil khayalan. Badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilmacht*). Menurut alam hanya manusia sebagai subjek hukum, badan hukum hanya fiksi saja. Sesungguhnya badan hukum tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang diperhitungkan sama dengan manusia. Kepribadian yang sebenarnya hanya pada manusia. Negara-negara, korporasi, lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek dari hak-hak dan kepribadian tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia. Tokoh teori ini adalah Von Savigny (sarjana Jerman), dan pembelanya adalah Salmond (sarjana Inggris).⁵⁸

2. **Teori Organ**, teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke. Menurut pendapatnya badan hukum itu seperti manusia, sebagai realita sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek,

⁵⁸Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cet. Ketiga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu ‘*Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*’. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia.⁵⁹

Badan hukum tersebut harus mempunyai organisasi atau alat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan agar mencapai tujuannya. Dengan demikian, menurut teori organ, badan hukum bukan suatu khayalan tetapi suatu kenyataan. Oleh karena itu, badan hukum juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti pengurus atau anggota-anggotanya dan modal yang dimiliki.⁶⁰

3. **Teori Harta Kekayaan Bertujuan** atau *ZweckVermogen* yang diajarkan oleh A. brinz dan E.J.J. van der Heyden. Menurut teori ini hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu. Tetapi badan hukum itu dibentuk berdasarkan maksud dan tujuannya sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan itu diperlukan pengabdian dari orang-orang yang mengelola badan hukum tersebut.
4. **Teori Kekayaan Bersama**, teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892). Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Badan hukum itu sebagai kumpulan manusia, kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh

⁵⁹ *Op. cit*, Chidir Ali, h. 33.

⁶⁰ *Op. cit*, Man S. Sastrawidjaja, h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggotanya.⁶¹ Teori ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek-subjek hak badan hukum, yaitu: (a) manusia-manusia yang secara nyata ada di belakangnya, (b) anggota-anggota badan hukum, (c) mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan (*Stiftung*). Inti kajian dari teori ini adalah pada pemilikan bersama dari harta kekayaan badan hukum.⁶²

5. **Teori Kenyataan Yuridis**, yang diajarkan oleh Meijers dan Paul Scholten. Menurut Meijers, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori yang dianut Paul Scholten ini berasal dari teori organ yang sudah diperhalus. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan.⁶³ Teori ini dianggap yang terbaru dan dianggap yang paling dapat diterima karena dianggap riilnya atau nyatanya suatu badan hukum landasannya adalah hukum. Dengan kata lain, wujud riil atau nyata dari badan hukum seperti halnya riilnya manusia diberikan landasan oleh hukum.⁶⁴

C. Pendirian Yayasan

Dalam praktek hukum yayasan itu berdiri dengan adanya keputusan atau tindakan sepihak (*eenzijdige handeling*) dari pendirinya dengan maksud mendirikan suatu badan atau suatu korporasi yang berdiri sendiri dan diatur sendiri atau terpisah dengan tujuan agar dengan bantuan dengan kekayaan yang oleh pendirinya telah dipisahkan itu dapat dicapai suatu cita-cita yang tidak

⁶¹ *Op. cit*, Chidir Ali, h. 34.

⁶² *Op. cit*, Salim HS, h. 30.

⁶³ *Op. cit*, Chidir Ali, h. 35.

⁶⁴ *Op. cit*, Man. S. Sastrawidjaja, h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat komersil. Berdirinya suatu yayasan ialah karena didirikan oleh mereka yang masih hidup tetapi juga oleh mereka yang sudah tidak ada lagi dengan suatu surat wasiat. Badan ini merupakan suatu badan hukum yang harus diatur dengan suatu akta notaris.⁶⁵

Untuk mendirikan suatu yayasan diperlukan syarat-syarat materiil (kekayaan yang dipisahkan, tujuan tertentu, dan organisasi yang teratur) dan syarat formil (akta pendirian yang autentik) sebagai berikut.

1. Kekayaan yang Dipisahkan

Kekayaan yang terpisah itu diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Pendiri yayasan memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai kekayaan awal yayasan. Tujuan itu sendiri adalah tujuan yang idiil. Dengan demikian, tidak dibenarkan tujuan yang komersil atau tujuan untuk kepentingan sendiri. Pendiri bebas mengatur sesuai kehendaknya, tetapi harus dijaga yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan.⁶⁶

Elemen utama dari yayasan adalah harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya. Perbuatan hukum memisahkan mengandung makna ada kesukarelaan dari pendiri untuk melepaskan suatu kekayaan. Kekayaan yang dipisahkan itu kemudian berubah statusnya sebagai badan hukum, yakni yayasan. Dengan demikian tidak ada orang atau badan yang berstatus sebagai pemilik atas suatu yayasan.

⁶⁵ *Op. cit.* Achmad Ichsan, h. 111.

⁶⁶ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf, Cet. Ke-IV*, (Bandung : PT. Alumni, 1986), h. 110.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan lain-lain, secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/pemilikinya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik badan usaha yang berbentuk badan hukum tersebut. Jadi, apabila melakukan perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah badan hukum tersebut. Harta benda pribadi pemilik tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab badan hukum tersebut. Ini adalah prinsip yang berlaku umum dalam keadaan normal.⁶⁷

Istilah yang digunakan dalam perseroan terbatas maupun koperasi, agar usahanya dapat berjalan dengan baik ketika kedua badan hukum itu baru berdiri adalah modal. Sedangkan untuk yayasan, Undang-Undang Yayasan tidak menggunakan istilah modal tetapi namanya kekayaan.⁶⁸

Dalam rangka melaksanakan aktivitasnya di masa berdirinya sebuah yayasan, sama seperti sebuah perusahaan harus memiliki modal dasar, dalam hal ini adalah kekayaan awal. Kekayaan awal ini untuk membiayai kegiatan seperti pembelian tanah, pembangunan gedung, pembelian kendaraan, pemasangan listrik dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan, bahwa sebagai kekayaan awal yayasan, maka pendiri yayasan wajib untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada yayasan.⁶⁹

⁶⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cet. Ke-III*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 2.

⁶⁸ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 66.

⁶⁹ *Ibid*, h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Yayasan sumber-sumber kekayaan yayasan selain berasal dari pemisahan kekayaan pendiri, yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, yaitu:

- a. Wakaf
 - b. hibah,
 - c. wasiat,
 - d. dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Pendirian Yayasan

Adapun tujuan yayasan dijabarkan dalam Pasal 3 yaitu, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, serta yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.⁷⁰

Pengelolaan kekayaan yayasan dilakukan secara efektif dan efisien seperti halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan.⁷¹

Kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri ditujukan untuk tujuan tertentu dalam lingkup sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk

⁷⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), h. 21.

⁷¹ Suryarama, *Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta*, Vol. 5 No. 1, 2009, h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan lingkungan hidup, kesehatan. Dengan demikian yayasan dapat melakukan kegiatan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷²

Yayasan dalam mencapai maksud dan tujuannya, diantaranya dalam bidang :

- a. Sosial, dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olahraga, dan perlindungan konsumen serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.
- b. Keagamaan, dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah ibadah (masjid, vihara, gereja atau klenteng), pesantren, pemeliharaan taman makam, menyalurkan infaq dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.
- c. Kemanusiaan, dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

Maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas oleh Notaris dimasukkan dalam Anggaran Dasar dan ditambahkan kata-kata satu dan lain

⁷² Y. Sogar Simamora, *Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 177-179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kegiatan usaha lain yang sah dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan yayasan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

3. Organisasi yang Teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Oleh karena itu badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraannya. Segala hak atau kewenangan dan kewajiban dari para organ ditentukan di dalam anggaran dasar dan peraturan lainnya atau keputusan rapat anggota.

4. Akta Pendirian Yayasan

Kekayaan yang terpisah itu diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Tujuan itu sendiri harus tujuan yang idiil, dengan demikian tidak dibenarkan tujuan yang komersial atau tujuan untuk kepentingan sendiri.

Lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mewajibkan dalam pendirian yayasan harus dibuat dengan format baku berupa akta yang autentik oleh notaris. Akta autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu.⁷⁴ Doktrin ini pun sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUHPdata, suatu akta

⁷³ Budi Untung, *Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum dan Manajemen*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), h. 16.

⁷⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁷⁵

Dalam akta pendirian memuat aturan-aturan, tentang penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus, dan wewenang serta kewajiban pengurus. Dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat pula :

- a. Nama dan tempat kedudukan,
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
- c. Jangka waktu pendirian,
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda,
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan,
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas,
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas,
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan,
- i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar,
- j. Penggabungan dan pembubaran yayasan,
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.⁷⁶

⁷⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Cet. Ke-10*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah dituangkan dalam akta notaril pendirian yayasan, maka akta pendirian yang bersangkutan dimintakan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Bilamana untuk pengesahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud diatas memerlukan pertimbangan dari instansi terkait, maka instansi tersebut wajib memberikan jawabannya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari yang dihitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi terkait tersebut. Sehingga berakibat dengan perhitungan dari instansi terkait ini maka jika diperlukan pertimbangan dari instansi tersebut pengesahan dari Menteri baru dapat diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima. Namun demikian bilamana ternyata dalam jangka waktu yang ditentukan diatas ternyata jawaban dari instansi belum diterima, maka pengesahan diberikan atau ditolak akan diberitahukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan tersebut disampaikan.⁷⁷

Proses selanjutnya setelah Anggaran Dasar Yayasan disahkan oleh Menteri, maka Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.

⁷⁶ *Op.cit.*, Ali Rido, , h. 115.

⁷⁷ *Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.*

D. Pembubaran Yayasan

Suatu badan hukum dikatakan berakhir apabila jangka waktu berdirinya seperti tersebut dalam anggaran dasar telah lampau, karena keputusan pembubaran yang diambil, karena setelah dinyatakan pailit, dan karena keputusan pengadilan oleh sebab-sebab tertentu.⁷⁸

Suatu yayasan dapat bubar apabila :

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Untuk suatu yayasan yang ditetapkan jangka waktu berdirinya, maka yayasan tersebut akan secara otomatis bubar jika jangka waktu yang sudah ditetapkan berakhir.
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Misalnya, ada suatu yayasan yang didirikan khusus untuk memberantas buta huruf di suatu desa tertentu. apabila seluruh desa tersebut sudah terbebas dari buta huruf, dan para pendiri merasa bahwa tujuan yayasan sudah tercapai dan bermaksud untuk membubarkannya, atau sebaliknya.
3. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan alasan apabila yayasaan melanggar ketertiban umum dan kesusilaaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.⁷⁹

⁷⁸ Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Praktek dan Teori*, (Jakarta : CV Mandar Maju, 1994), h. 50.

⁷⁹ *Op. cit*, Irma Devita Purnamasari, h. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yayasan dapat dibubarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan/pihak yang berkepentingan.⁸⁰ Apabila suatu yayasan bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk oleh Pembina dan bila Pembina tidak menunjuk likuidator, maka pengurus bertindak selaku likuidator. Apabila bubarnya karena putusan pengadilan maka pengadilan yang menunjuk likuidator. Likuidator atau kurator wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar berbahasa Indonesia.⁸¹

⁸⁰Riana Susmayanti, *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan Dalam Menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi, No. 1 Tahun 1, 2008*, h. 9.

⁸¹*Op. cit*, Richard Burton Simatupang, h. 26.